



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN NGLIPAR KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor 6 Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLIPAR,

- Menimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 5 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025 (Berita Negara tahun 2025 nomor 970);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Nglipar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglipar tahun 2020 nomor 11);
13. Peraturan Desa Nglipar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa Nglipar (Lembaran Desa Nglipar Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Nglipar (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2022 nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Nglipar 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Nglipar Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2025 Nomor 5);

4

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR
dan
LURAH NGLIPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.322.754.800,00
2. Belanja Kalurahan	:
a. Bidang Pemerintahan	: Rp. 1.042.472.990,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 761.078.504,00
c. Bidang Pembinaan	: Rp. 195.846.596,00
d. Bidang Pemberdayaan	: Rp. 14.630.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kalurahan	: Rp. <u>118.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	: Rp. 2.132.628.090,00
Surplus/Defisit	Rp. 191.126.710,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.285.890,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 211.412.600,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (191.126.710,00)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglipar

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

AGUNG MURDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLIPAR TAHUN 2025 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.290.154.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.323.754.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	708.232.436,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	796.430.254,00	
5.3.	Belanja Modal	509.365.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.132.628.090,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	191.126.710,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.285.890,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.285.890,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	211.412.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	198.412.600,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	13.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(191.126.710,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN GUNUNGREJEBI
LURAH
NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR
SAMSURI, S.Pd

NGLIPAR, 31 Desember 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.290.154.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.323.754.800,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.042.472.990,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	831.132.690,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.670.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.670.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	555.100.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	555.100.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.214.656,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	39.214.656,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	68.568.284,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.568.284,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	66.247.780,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	66.247.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	3.490.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.100.080,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.080,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.741.890,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.741.890,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	150.716.300,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.800.000,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	99.206.300,00	DDS
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	99.206.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15.910.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15.735.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	21.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.450.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.350.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.144.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.144.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.144.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.480.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.790.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.575.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.380.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.075.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	11.265.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.265.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.240.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.240.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	5.155.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>761.078.504,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.745.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.850.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.895.000,00	PBP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	94.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.265.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.715.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.715.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.920.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.747.504,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	125.938.175,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	125.938.175,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	79.809.329,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	79.809.329,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	400.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	75.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.486.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.486.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.486.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>195.846.596,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.920.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.920.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.380.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.740.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.640.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	172.546.596,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	167.676.596,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	167.676.596,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.870.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	2.540.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.600.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.260.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.630.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.385.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.385.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.385.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.265.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.265.000,00	PBP
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.980.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.980.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.132.628.090,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	191.126.710,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.285.890,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	211.412.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(191.126.710,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



31 Desember 2025

LURAH

SAMSURI, S.Pd



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤꦤꦒꦼꦥꦼꦫꦶꦥꦫꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦤꦒꦼꦥꦼꦫꦶꦥꦫ

Jalan Nglipar – wonosari No. 1 Km 1 Kode Pos 55852
Email: pemdes.nglipar@gmail.com Website: nglipar.desa.id

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR
DENGAN PEMERINTAH KALURAHAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu , bulan Desember , tahun dua ribu Dua Puluh Lima, Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah Kalurahan telah melakukan sidang pembahasan yang berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak mendapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya, dengan pokok bahasan :

Membahas tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2026.

Setelah dilakukan pembahasan, maka diputuskan:

Menyepakati Bersama antara Bamuskal dengan Pemerintah kalurahan bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2026 dan Disahkan Menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2026 Sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar tentang Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nglipar, 31 Desember 2025


LURAH Nglipar
SAMSURI, S.Pd


Ketua BPKa Nglipar,
WASTO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦤꦒꦼꦥꦶꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id; Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PANEWU NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR KAPANEWON
NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
NGLIPAR
TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Kedua : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Nglipar
pada tanggal : 17 Desember 2025
PANEWU

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NOMOR 53 TAHUN 2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
 KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a. Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c. Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e. Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan f. Dokumen pendukung

					lainnya antara lain; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APBKalurahan atau Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.		√	1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan		√	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.

				dan Notulen Musyawarah.	
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

- Kalurahan perlu agar segera menyampaikan dokumen pra syarat evaluasi secara lengkap, sebagai bahan evaluasi diantaranya :
 - Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi
 - Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal
 - Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan
 - Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan
 - Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal
 - BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal
 - Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√		Perkal Pungutan Kalurahan	
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari	√			

	Dana Transfer rasional dan realistis				
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	√		Perkal Kewenangan Desa/Kalurahan	
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√		SK Bupati Gunungkidul Nomor 314/KPTS/2024	
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√		Permendesa Nomor 7 Tahun 2023	
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan	√			

	pangan telah terpenuhi				
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√		Perbup Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025	
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMKalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Perkal tentang Penyertaan Modal BUMKal	
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.25	Apakah Sisa Lebih		√		

Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APBKalurahan telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran : Telah sesuai				

PANEWU
SUCITO

